

Analisi Pembiayaan Paket Masa Depan Dengan Akad Murabahah (Studi Kasus Bank BTPN Syariah Sukabumi)

Hany Nanda Julia¹, Qori Karunia²
Univeristas Nusa Putra

hany.julia_ak21@nusaputra.ac.id

qori.karunia_ak21@nusaputra.ac.id

Abstrak : Murabahah merupakan salah satu akad dalam perbankan syariah yang dijalankan menggunakan instrumen jual beli yang bersifat amanah dalam hukum islam dengan mengambil keuntungan. Murabahah merupakan akad yang paling dominan yang digunakan dalam praktik perbankan syariah di Indonesia. Prinsip yang diterapkan melalui mekanisme jual beli barang secara cicilan dan penambahan margin keuntungan bagi bank. Bank BTPN Syariah menggunakan satu produk pembiayaan yaitu pembiayaan murabahah. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan pembiayaan murabahah di BTPN Syariah sukabumi serta penerapan-penerapan biaya murabahah di BTN Syariah sukabumi. Pembiayaan murabahah merupakan salah satu produk di BTPN Syariah yang sama dengan akad jual beli. Pembiayaan yang ditunjukan khusus untuk perempuan prasejahtera produktif, dilakukan berdasarkan perjanjian jual beli (akad wakalah wal murabahah).Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif kepustakaan. Pembiayaan murabahah bil wakalah di BTPN Syariah dalam pembelian barang di wakilkan kepada nasabah kurang nya informasi dari pihak bank untuk menjelaskan secara penuh esensi dari pembiayaan murabahah dan keterangan lain yang berkaitan dengan keberadaan produk tersebut. Dalam pembiayaan murabahah terdapat praktik pencairan dan pembiayaan ke rekening nasabah yang selanjutnya nasabah diminta untuk melakukan pembiayaan kepada supplier

KataKunci:*Pembiayaan, Murabahah*

Abstract : Murabahah is one of the contracts in Islamic banking that is carried out using buying and selling instruments that are trustworthy in Islamic law by taking profits. Murabahah is the most dominant contract used in Islamic banking practices in Indonesia. The principle is applied through the mechanism of buying and selling goods in installments and increasing profit margins for banks. Bank BTPN Syariah uses one financing product, namely murabaha financing. The aim of the research is to identify and describe murabaha financing at BTPN Syariah Sukabumi and the applications of murabahah fees at BTN Syariah Sukabumi. Murabahah financing is one of the products at BTPN Syariah, which means that the contract is the same as a buying and selling contract. Financing specifically designated for productive underprivileged women, is carried out based on a sale and purchase agreement (wakalah wal murabahah contract).The method used in this study is a descriptive qualitative method of literature. Murabahah bil wakalah financing at BTPN Syariah in the purchase of goods is represented to customers, lack of information from the bank to fully explain the essence of murabahah financing and other information related to the existence of these products. In murabahah financing, there is a practice of disbursing and financing to customer accounts, whereupon the customer is asked to make financing to suppliers.

Keywords: *Financing, Murabahah*

PENDAHULUAN

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai fungsi sebagai penghimpunan dana dari masyarakat lalu disalurkan kepada masyarakat lain yang membutuhkan. Didalam dunia perbankan mengenal dua system, yaitu sistem konvensional dan system ekonomi syariah. Sesuai dengan keyakinan masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama islam khususnya yang menolak adanya penempatan imbalan dan penempatan beban yang dikenal dengan bunga. Praktek beban yang diterapkan pada konvensional ternyata bisa merugikan, baik dari pihak bank maupun pihak nasabah. Sejak saat itulah sistem perbankan syariah mulai banyak bermunculan terlebih bank syariah dapat bertahan pada krisis yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 silam.

Secara oprasional perbankan syariah didasari oleh hukum syariah (ketentuan syariah). Ketentuan syariah bersifat koprehensif dan universal. Koprehensif berarti mencakup aspek kehidupan manusia dengan Allah SWT. Muamalah mengatur didalamnya meliputi ibadah mahdhah dan muamalah. Ibadah mahdhah mengatur mengenai hubungan antara manusia dengan Allah SWT. Muamalah mengatur mengenai hubungan sesama manusia dan makhluk lainnya. Universal bermakna dapat diterapkan bagi semua manusia dalam setiap waktu dan keadaan. Inilah yang menjadi dasar sistem pelaksanaan perbankan syariah begitu pula dengan sistem yang ada di BTPN Syariah. Dengan mengacu kepada sistem Syariah, BTPN Syariah yang merupakan sebuah perusahaan komersil yaitu yang mencari keuntungan (Margin). Namun bukan hanya

itu sebagai Bank yang berprinsip pada sistem syariah harus mewujudkan kemaslahatan manusia. Dalam hukum islam disebut Maqashid Us Syariah.

Seperti hal dalam visi BTPN Syariah “ Menjadi Bank terbaik untuk keuangan inklusif, mengubah hidup berjuta rakyat Indonesia “ karena BTPN Syariah merupakan sebuah bank yang melayani keluarga-prasejahtera dan cukup sejahtera yang memerlukan sebuah manajemen baik dalam operasional nya maupun dalam SDM, serta manajemen nasabah nya dengan konsep manajemen syariah sehingga baik karyawan maupun nasabah memahami perbankan syariah.

Akad pada Produk Pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) di Bank BTPN Syariah menggunakan akad Murabahah. Bank BTPN Syariah memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang sendiri yang diperlukan, dikarenakan Bank BTPN Syariah tidak memiliki barang.

Murabahah itu sendiri adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Sedangkan murabahah didalam fatwa DSN-MUI No.4 Tahun 2000 menyatakan barang yang diperjualbelikan harus sepenuhnya menjadi milik Bank dan disesuaikan dengan tabel angsuran Murabahah.

Kajian Pustaka

1. Bank Syariah

Secara harafiah, kata bank berasal dari bahasa Italia, yaitu *Banco*, yang memiliki arti *bangku*, menggambarkan meja yang digunakan oleh para banker untuk melakukan kegiatan operasional melayani masyarakat atau nasabah (cermati.com, 2018). Sedangkan secara luas,

bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan tingkat hidup masyarakat. Dalam hal ini bank memiliki fungsi sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara masyarakat yang memiliki kelebihan dana dan masyarakat yang membutuhkan dana.

Keberadaan bank syariah di Indonesia bermula di tahun 1992 dengan terbentuknya Bank Muamalat Indonesia (BMI). Masyarakat memberi perhatian lebih kepada BMI setelah terjadi krisis moneter tahun 1997 yang melanda Indonesia tetapi tidak berdampak kepada BMI. Dan di tahun-tahun berikutnya mulailah berdiri bank syariah lainnya, termasuk PT. BTPN Syariah, Tbk. Bank Syariah di Indonesia mendapatkan pijakan yang kokoh setelah adanya deregulasi sektor perbankan (Muhammad, 2014). Secara yuridis normatif dan yuridis empiris keberadaan bank syariah diakui di negara Republik Indonesia. Pengakuan secara yuridis normatif tercatat dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia di antaranya Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan. Yang terakhir adalah Undang-Undang No, 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang mengatur tentang tata kelola (*corporate governance*), prinsip kehati-hatian (*prudential principles*), manajemen risiko (*risk management*), penyelesaian sengketa, otoritas fatwa dan komite perbankan syariah serta pembinaan dan pengawasan perbankan syariah (Rasyid, 2015).

2. Tujuan Pendirian Bank Syariah

Ada beberapa pandangan tentang tujuan didirikannya bank syariah. Secara garis

besar, pandangan tentang tujuan tersebut dikategorikan dalam 2 (dua) bentuk, yaitu: 1) pandangan yang dikemukakan oleh para teoritis, yang menyebutkan tujuan didirikannya bank syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat Islam yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, bank syariah harus bersungguh-sungguh dalam menyiapkan segala piranti yang menekankan bahwa pembiayaan yang disediakan tidak akan meningkatkan konsentrasi kekayaan atau meningkatkan konsumsi; 2) pandangan yang dikemukakan oleh praktisi ekonomi Islam, yang menyebutkan bahwa peranan bank syariah semata-mata bertujuan untuk kegiatan komersial dengan mendasarkan pada instrumen-instrumen keuangan yang bebas bunga dan ditujukan untuk menghasilkan keuntungan finansial. Ini berarti bahwa para praktisi Islam menganggap bank syariah bukan sekedar lembaga sosial semata. Bank Islam didirikan untuk menggalakkan, memelihara serta mengembangkan jasa serta produk perbankan yang berazaskan syariah Islam, Jika perbankan didasarkan pada sistem norma-norma Islam maka ia harus tunduk dan patuh terhadap semua aturan yang berlaku dalam Islam (Rivai dan Veithzal, 2007).

METODOLOGI

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif kepustakaan. Metode penelitian kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Dimana penelitian adalah sebagai instrumen kunci,

teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Jenis yang digunakan untuk penelitian ini adalah library researc h atau studi kepustakaan karena sumber primer dari penelitian ini adalah pendapat –pendapat para fiqh muamalah. Jumlah plafond (pembiayaan) adalah sebesar 100% dari harga barang dan nasabah tidak diwajibkan untuk menyediakan uang muka pembelian barang.

2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian bermanfaat bagi pembatasan mengenai objek penelitian yang diangkat yang manfaat lainnya agar tidak terjebak pada banyaknya data yang di peroleh.

3. Lokasi Penelitian

PT. Bank BTPN Syariah Cabang Sukabumi.

4. Sumber Data

Sumber data adalah dimana data dapat diperoleh. Data dalam penelitian melalui dua sumber yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer data yang diperoleh langsung sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dalam bentuk kepustakaan dan internet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Teori Murabahah Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Kata hukum (al-hukm) secara bahasa bermakna menetapkan atau memutuskan sesuatu, sedangkan pengertian hukum secara terminologi berarti menetapkan hukum terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan perbuatan manusia, dalam perihal ini berarti penetapan hukum yang berkaitan perbankan. Seperti hal nya dalam perbankan Syariah. Bank Syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang

berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum islam. Dalam Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20, Murabahah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh Shahib Al-Mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi Shahib Al-Mal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur. Secara umum, jual beli terpaku pada akad yang intinya ijab kabul dan kerelaan kedua belah pihak. Apabila terpenuhi, maka jual beli tersebut sudah terlaksana dan sah. Namun demikian, masing-masing pihak memiliki hak khiyar yang terdiri dari khiyar majlis, khiyar syarat, dan khiyar aib.

Murabahah juga terikat dengan syarat jual beli pada umumnya yaitu terhindar dari cacat seperti spesifikasi yang tidak diketahui, harga yang tidak jelas, adanya unsur paksaan, tipuan, mudarat, dan segala hal yang dapat merusak akad.

2. Mekanisme BTPN Syariah dalam mengelola PMD

Sesuai dengan misi TUR (Tunas Usaha Rakyat) yang ingin membantu jutaan keluarga pra/cukup sejahtera untuk mendapatkan hidup yang lebih baik, maka sejak Tanggal 8 Oktober 2010 TUR telah meluncurkan produk pembiayaan Paket Masa Depan (PMD). Paket Masa Depan adalah paket pembiayaan dengan menggunakan akad wakalah murabahah yang meliputi: pembiayaan, tabungan wadiah, asuransi jiwa bagi nasabah PMD dan santunan terhadap suami nasabah yang meninggal dunia.¹⁰ Persyaratan untuk menjadi nasabah PMD terdiri dari beberapa aspek, diantaranya aspek hukum, dengan diaturnya batasan usia

seseorang yang dianggap sudah dewasa dan boleh melakukan perjanjian/akad, karena jika usia nasabah belum dewasa, maka akibatnya perjanjian/akad yang dibuat akan menjadi batal. Selain itu aspek kepatuhan terhadap ketentuan Bank Indonesia, bahwa pembiayaan harus diberikan kepada WNI, dan tak kalah penting harus memastikan bahwa pembiayaan diberikan kepada target market yang ditentukan oleh Bank. Tujuan pembiayaan ini adalah untuk modal usaha, baik usaha baru maupun penambahan usaha yang sudah berjalan sesuai dengan prinsip Syariah. Dilarang memberikan pembiayaan diluar prinsip Syariah seperti untuk usaha jual daging babi, menjual kupon judi, minuman keras, atau digunakan untuk membayar pinjaman di tempat lain. Fungsi pembiayaan adalah memberikan pembiayaan dengan prinsip Syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur. Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh Bank Konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang diterapkan oleh Bank Konvensional, membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan

3. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akad Pembiayaan Murabahah Di BTPN Syariah Sukabumi

Menurut UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, akad murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang di sepakati. Dapat disimpulkan bahwa murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarkan dengan harga yang lebih sebagai laba, baik dibayar tunai maupun

angsuran, dengan tujuan untuk membantu orang lain atau masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.

Murabahah dalam istilah para ulama fikih terdahulu yaitu bagian dari jualbeli amanah; dimana penjual menyebutkan harga pokok barang dan mensyaratkan laba sekian kepada pembeli. Sedangkan Mudharabah adalah transaksi penanam dana oleh pemilik dana (shahibul mal) kepada pengelola hasil berdasarkan nisbah yang disepakati oleh kedua pihak, sedangkan kerugian modal hanya ditanggung oleh pihak pemilik dana

Lembaga keuangan Syariah merupakan suatu perusahaan yang usahanya bergerak dibidang jasa Keuangan. Artinya kegiatan yang dilakukan oleh lembaga ini akan selalu berkaitan dengan bidang Keuangan, apakah penghimpunan dana masyarakat dan jasa-jasa keuangan lainnya. Berdasarkan UU No.14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan, pasal 1.b menyebutkan bahwa Lembaga Keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan menarik uang dari masyarakat dan menyalurkannya ke dalam masyarakat. Dan bila Lembaga Keuangan tersebut didasarkan kepada Syariah maka menjadi Lembaga Keuangan Syariah. Lembaga keuangan syariah lebih mengedepankan bagi hasil dan beberapa akad Muamalah, Lembaga Keuangan ini, pada prinsipnya berperan sebagai lembaga intermediasi bagi pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Lembaga Keuangan ini memiliki peran yang strategis untuk menggerakkan sektor perekonomian. Sebab, dengan adanya Lembaga Keuangan ini, pihak-pihak yang kekurangan dana tetap memiliki peluang untuk mengembangkan usahanya dan terbantu dengan kehadiran Lembaga Keuangan.²³ Lembaga Keuangan Syariah adalah suatu perusahaan yang

usahanya bergerak di bidang jasa keuangan yang berdasarkan prinsip-prinsip Syariah. Prinsip Syariah yaitu prinsip yang menghilangkan unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, kemudian menggantikannya dengan akad-akad tradisional Islam atau yang lazim disebut dengan prinsip Syariah.

$$\text{Margin} = 30\% \times \text{Jumlah Pinjaman} \times \text{Jangka Waktu Pinjaman}$$

Tabel Hitungan Margin

4. Pembiayaan Murabahah Di BTPN Syariah Sukabumi

Dalam perbankan syariah, akad murabahah adalah jenis kontrak yang dapat diartikan sering digunakan untuk pembelian produk oleh bank sesuai permintaan nasabah dan kemudian dijual kepada nasabah tersebut sebesar harga beli dan keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Dalam praktiknya, murabahah adalah akad yang memberikan kemudahan bagi perbankan syariah dalam proses perizinan dan pengawasan produk, membantu memudahkan pelaksanaan dan pengembangan produk oleh pelaku industri, serta memberikan kepastian hukum dan transparansi produk yang mendukung terciptanya market conduct yang dapat mempengaruhi prinsip perlindungan konsumen dalam layanan produk jasa perbankan syariah. Itu berarti sebuah transaksi jual-beli amanah yaitu penjual memberikan transparansi terkait harga modal dan margin secara jelas serta jujur kepada pembeli.

Akad pembiayaan murabahah pada SOP BTPN Syariah dijadikan satu paket dengan akan wakalah, yaitu dimana pihak bank

mewakillikan pembelian barang kepada nasabah. Akad pembiayaan murabahah adalah pembiayaan syariah untuk pengadaan barang berdasarkan prinsip jual beli secara tangguh (mengangsur) yang diberikan dan disetujui oleh Bank kepada Nasabah. Pembiayaan dari pihak BTPN Syariah dengan menerapkan akad wakalah. Harga jual kepada anggota adalah harga beli barang ditambah margin keuntungan. Besarnya margin pembiayaan murabahah ditetapkan berdasarkan keputusan direksi dengan pertimbangan aspek persaingan. Untuk memudahkan penerapan pembiayaan murabahah, penetapan harga jual dari BTPN Syariah kepada anggota dapat disesuaikan dengan tabel angsuran murabahah.

Akad pembiayaan murabahah di BTPN Syariah didampingi dengan wakalah sehingga menjadi akad yang digabungkan. Pihak bank memberikan uang dengan menggunakan akad murabahah untuk pembelian barang kepada nasabah dan nasabah menjadi wakil dari pihak BTPN Syariah dengan menerapkan akad wakalah. Akad pembiayaan murabahah di BTPN Syariah mempunyai beberapa ketentuan dan aturan dalam pelaksanaannya, sebagaimana diatur dalam aplikasi adapun beberapa aplikasi untuk ketentuan umum adalah sebagai berikut:

- Nasabah telah mengajukan permohonan pembiayaan kepada bank guna pembelian barang untuk kebutuhan nasabah dan selanjutnya bank menyetujui untuk menyediakan pembiayaan sesuai dengan ketentuan dan syarat-syaratnya.

Pembiayaan oleh bank kepada nasabah diatur dan akan berlangsung menurut prinsip-prinsip sebagai berikut :

- Bank menyediakan pembiayaan murabahah untuk pengadaan barang

sesuai kebutuhan nasabah dengan harga beli. Bank menyediakan pembiayaan murabahah untuk pengadaan barang sesuai kebutuhan nasabah dengan harga beli.

- Jumlah plafond (pembiayaan) adalah sebesar 100% dari harga barang dan nasabah tidak diwajibkan untuk menyediakan uang muka pembelian barang.
- Bank menyetujui bahwa penyerahan barang dilakukan oleh penjual secara langsung kepada nasabah dengan harga jual sesuai tertera dalam aplikasi.
- Nasabah dan Bank menyatakan sepakat dan setuju bahwa bank mengambil keuntungan.
- Pembayaran oleh nasabah kepada bank dilakukan secara mengangsur dan menyatakan berhutang kepada bank sesuai harga jual.
- Pembayaran oleh nasabah dilakukan secara mengangsur selama jangka waktu sebagaimana tercantum dalam aplikasi.
- Selama nasabah masih mempunyai kewajiban kepada bank berdasarkan akad ini, nasabah berkewajiban untuk menabung sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah pembiayaan atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bank dan ditempatkan pada dalam rekening nasabah.
- Untuk ketertiban dan kelancaran pemenuhan kewajiban nasabah kepada bank namun tidak terbatas pada pembayaran hutang pembiayaan atas kewajiban lainnya yang terkait dengan

pembiayaan, nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mendebet rekening, baik setiap tanggal angsuran maupun tanggal lainnya sejumlah angsuran atau jumlah kewajiban lainnya sampai lunas. Yang mana kuasa ini tidak dapat di cabut / ditarik kembali selama nasabah masih mempunyai kewajiban pembayaran kepada bank berdasarkan akad pembiayaan ini.

5. Penerapan Akad Pembiayaan Murabahah Di BTPN Syariah Sukabumi

Ada beberapa mekanisme dalam pelaksanaan akad murabahah yang harus dilakukan oleh nasabah. Seperti mekanisme transaksi pembiayaan murabahah adalah sebagai berikut:

- Anggota datang perkumpulan BTPN Syariah dengan membawa surat permohonan, dalam surat permohonan tersebut dilampirkan jenis barang yang dibutuhkan, tujuan pembiayaan, jangka waktu, sumber dana dan cara untuk melunasi hutang. Selain data tersebut juga di cantumkan data seperti nama, alamat lengkap, foto copy KTP, Kartu Keluarga, pekerjaan pemohon, dan status rumah pemohon.
- Anggota mengisi formulir untuk menjadi calon anggota BTPN Syariah. Anggota memberikan keterangan tentang tujuan pengajuan pembiayaan kepada pihak BTPN Syariah, serta memberikan akad apa yang akan digunakan oleh anggota apabila disetujui permohonannya oleh BTPN Syariah
- Selanjutnya bagian marketing akan datang ke rumah calon anggota untuk melakukan survey sesuai dengan data yang telah di berikan sebelumnya untuk pengajuan.

Dalam hal ini pihak marketing harus teliti dalam melakukan pengamatan karena hal ini yang dijadikan sebagai dasar dalam melakukan kelayakan pembiayaan.

- Pihak BTPN Syariah melakukan analisa kelayakan pembiayaan apakah pantas anggota tersebut diberikan pembiayaan atau tidak.
- Pihak BTPN Syariah melakukan akad murabahah yakni jual beli antar pihak BTPN dengan anggota untuk menjual barang yang diatas namakan pihak BTPN Syariah kepada anggota
- Setelah melakukan akad maka anggota dapat langsung mencairkan dana yang telah disetujui
- Selanjutnya sesuai dengan perjanjian murabahah, pelunasan dilakukan oleh anggota sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak,

Persyaratan awal yang harus dipenuhi oleh calon nasabah BTPN Syariah antara lain sebagai berikut :

- Harus memenuhi persyaratan
- Wanita berusia 18 s.d 59 tahun
- Penduduk asli setempat
- Tidak mengontrak
- Bukan PNS
- Tidak sedang hamil
- Melampirkan foto copy surat nikah, KK Melampirkan foto copy KTP suami istri (masih berlaku)

Pada awalnya, murabahah tidak berhubungan dengan pembiayaan. Lalu para ahli dan ulama perbankan syariah memadukan konsep lain sehingga membentuk konsep pembiayaan dengan akad murabahah. Sekalipun pembiayaan murabahah identik dengan pembiayaan konsumtif, namun sesungguhnya pembiayaan murabahah dapat juga digunakan untuk pembelian barang produktif bagi aktivitas investasi maupun modal kerja usaha.

Mekanisme pembiayaan murabahah dapat digunakan untuk pengadaan barang bukti seperti pengadaan bahan baku, mesin jahit, kebutuhan barang untuk investasi untuk pabrik dan sejenisnya.

Setelah BTPN Syariah meneliti keadaan nasabah mengapa bahwa ia layak untuk mendapatkan pembiayaan pengadaan mesin jahit dan menherahkan kepada pemohon yaitu nasabah, berdasarkan hasil observasi dalam penerapan akad di BTPN Syariah seharusnya pihak BTPN Syariah mengetahui jenis dan macamnya seperti apa barang yang dibeli oleh nasabah akan tetapi dalam prakteknya tidak mengetahui bentuk dan jenis barang yang dibeli oleh nasabah. Sehingga dapat terjadi pembelian barang yang tidak sesuai dengan yang telah diadakan. Hal ini dikarenakan adanya perwakilan kepada nasabah dalam pembelian barang.

KESIMPULAN

BTPN Syariah dalam melaksanakan Program Paket Masa Depan, BTPN Syariah sangat mengedepankan keinginan wanita di pedesaan yang ingin membuka usaha namun terbatas biaya dan modal usaha, dan BTPN Syariah sangat membantu dengan adanya Program Paket Masa Depan Bank BTPN Syariah dalam produk pembiayaannya yaitu

Paket Masa Depan (PMD), dalam prakteknya menggunakan akad murabahah. Bank BTPN Syariah menggunakan akad wakalah murabahah atau memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang sendiri (wakalah). Pembiayaan murabahah terdapat praktik perwakilan/ wakalah yang secara kedudukan menyakahi dua prinsip, yaitu kedudukan penjual yang memiliki kewajiban dan kesanggupan untuk menyediakan barang dan kesepakatan untuk membelikan barang pihak ketiga yang memesan dengan transparan harga pokok dan margin. Factor didalamnya adalah berani berusaha dalam usahanya, disiplin, pekerja keras, saling membantu dan jujur yang paling utama.

SARAN

Saran untuk Produk Pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) di Bank BTPN Syariah :

- Bank haruslah memiliki barang yang di akadkan dan jika menggunakan akad wakalah maka Bank harus melakukan monitoring atau pengawasan terhadap nasabah didalam pembelian barang.
- Bank harus konsisten dengan peraturan hukum yang dibuat oleh pihak Bank itu sendiri dan Dewan Pengawas Syariah harus mengawasi operasional Perbankan.
- Jika menggunakan akad wakalah, maka Bank harus meminta bukti transaksi pembelian barang kepada nasabah. Didalam penelitian ini Bank BTPN Syariah sudah melakukan dengan meminta bukti SPBU/Nota kepada nasabah setelah 2 minggu setelah pencairan atau pada berlangsungnya angsuran pertama.

REFERENSI

- [1] Lily Rahmawati Harahap, Shafa Wulandari, Ellys, and R. Y. Effendy, "Penggunaan Metode Altman Z-Score Dalam Analisis Risiko Keuangan PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah, Tbk," *Jurnal Ilmu Manajemen.*, vol.10, , pp 15-24, 2020.
- [2] Ali,Zainuddin.2007.HukumPerbankanSyariah.Jakarta:SinarGrafika
- [3] 2008.HukumEkonomiSyariah.Jakarta:SinarGrafika
- [4] Azzam, Abdul Azis Muhammad. 2014. FiqhMuamalat.Jakarta: Amzah.
- [5] Muhammadsharifchaudry.2012.SistemEkonomiIslam.Jakarta:Kencana
- [6] Nawawi,Ismail.2012.FikihMuamalahKlasikdanKontemporer.Bogor:GhaliaIndonesia.
- [7] Rozalinda.2014.EkonomiIslam.Jakarta:RajaGrafindo Persada
- [8] Soemitra,Andri.2009.BankdanLembagaKeuanganSyariah.Jakarta:Kencana
- [9] Sugiono. 2017.Metode PenelitianKualitatif.
- [10] Suhendi,Hendi. 2010. Fiqh Muamalah.